



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN : 1999 SERI : B NO : 6**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 10 TAHUN 1998

**TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah harus segera disesuaikan materinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Perneriksaan dibidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerinlah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah atas jasa usaha yang dilakukan oleh Terminal;
- h. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi;
- i. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- k. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Ketetapan

yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- I. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi terminal dipungut Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Terminal.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan umum;
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. fasilitas lainnya dilingkungan terminal

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi dan Badan yang memakai jasa pelayanan yang disediakan terminal.

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur tarif retribusi terdiri dari biaya penatausahaan, biaya penerbitan dokumen, biaya pengawasan dan pengendalian lapangan, biaya kebersihan, biaya penerangan, biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi untuk :

- a. Jasa pelayanan tempat memuat dan / atau menurunkan penumpang, tempat parkir, tempat tunggu penumpang bus dan / atau non penumpang bus dan tempat penitipan ditetapkan dari pertambahan antara biaya penatausahaan, biaya penerbitan dokumen, biaya pengawasan dan pengendalian lapangan, biaya kebersihan, biaya jasa penerangan, biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan dikalikan dengan frekwensi jasa pemakaian pelayanan.
- b. Jasa pelayanan tempat usaha dagang dan tempat penjualan karcis penumpang bus dan atau penumpang non bus ditetapkan dari pertambahan antara biaya penatausahaan, biaya penerbitan dokumen, biaya pengawasan dan pengendalian lapangan, biaya kebersihan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan dikalikan luas tempat usaha dagang dengan mempertimbangkan letak tempat usaha dagang atau tempat penjualan karcis yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai ditempat pada waktu yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Untuk pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h Peraturan Daerah ini dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah, hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi harus disetor ke Kas Daerah oleh Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam terhitung tanggal pembayaran atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti penerimaan pembayaran, dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan hanya diperuntukkan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g dan h Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo penyeteroran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang ditetapkan.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retri busi ditetapkan oleh

Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PERUBAHAN,
PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikotamadya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (5) Apabila sudah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Untuk Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Atas .dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan Retribusi berikutnya.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1(satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1(satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dirnaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 tanggal 24 Oktober Tahun 1995 Seri B Nomor 1) khususnya Pasal 12 dan Pasal 13 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 September 1998

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>Ketua Cap. Ttd, RAHARDJO</p>		<p>WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>Cap. Ttd.</p> <p>IMAM SOETOPO</p>
<p>DISAHKAN</p> <p>Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 924 - 33 - 837</p> <p>Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,</p> <p>Cap. Ttd. Drs. KAUSAR AS.</p>		<p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tanggal 28 April Tahun 1999 Seri B No. 6.</p> <p>SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH</p> <p>Ttd.</p> <p><u>Drs. SOEPARMAN R.</u> Pembina Utama Muda NIP: 500 040 992</p>

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta
Tanggal : 03 September 1998
Nomor 10 Tahun 1998

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS TPR	MACAM RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
I	2	3	4	5
1.	Bus Cepat	Menurunkan / memuat jalur istirahat	Rp. 1.500,-	1 x masuk
2.	Bus Lambat/Lintas Desa/Kota	Menurunkan / memuat jalur istirahat kebersihan	Rp. 1.000,-	1 x masuk
3.	Non Bus (angkuta)	Menurunkan/memuat kebersihan, jalur istirahat	Rp. 100,-	I x masuk
4.	Bus Kota	Menurunkan/memuat kebersihan, jalur istirahat	Rp. 300,-	1 x masuk
5.	Taksi dan Mobil	Parkir kebersihan, menaikkan, menurunkan penumpang	Rp. 500,-	1 x masuk max 3 jam
6.	Sepeda Motor	Parkir	Rp. 200,-	1 x masuk max 3 jam
7.	Sepeda Motor	Penitipan (termasuk helm)	Rp. 500,-	I x penitipan max 24 jam
8.	Sepeda	Penitipan	Rp. 200,-	1 x penitipan max 24 jam
9.	Becak	Masuk kompleks terminal	Rp. 100,-	1 x masuk
10	Kios dan Los	Tempat Usaha Dagang kebersihan Izin penempatan	Rp. 110,-	Klas I per m2/ hari Klas II Per m2/hari

11.	Tempat Penjualan Karcis Bus/ non Bus	Tempat /Loket Izin penggunaan Loket	Rp. 1.500,-	Perhari masa 1(satu) tahun
12.	Bus Ruang tunggu	Ruang tunggu, kebersihan penerangan, tempat duduk Pusat Informasi, MCK (toilet)	Rp. 100,-	1 x masuk
13	Tanda Pengenal Pedagang petugas penjualan karcis, pembersih bus		Rp. 5.000,-	per orang/ per tahun
14.	Tempat cuci Bus dan Non Bus	Penggunaan Fasilitas Tempat	Rp. 1.000,-	Perkendaraan 1 x pemakaian

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua
Cap. Ttd.

Rahardjo

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A K A R T A

N O M O R 1 0 T A H U N 1 9 9 8

T E N T A N G
R E T R I B U S I T E R M I N A L

I. P E N J E L A S A N U M U M

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khusus yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Terminal Bus perlu ditinjau kembali. Dengan pengertian pengenaan Retribusi Terminal atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Golongan Jasa Usaha.

Langkah-langkah tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, guna lebih terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keamanan serta perlu ketegasan pengaturannya tentang tata tertib bagi para pedagang, pekerja dan pengunjung.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

- Pasal I s/d 9 huruf d : Cukup jelas
Pasal 7 s/d Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 10 : Dengan ditetapkannya Tarif Retribusi Terminal segala bentuk sumbangan yang terkait dengan pelayanan jasa usaha Terminal tidak diperbolehkan untuk diadakan pungutan lain dalam segala bentuk.
Pasal 13 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.